**ABSTRAK**

Laporan Akhir ini berjudul **“PENERTIBAN RUMAH KOST OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DI KOTA PONTIANAK.** Penyusunan Laporan Akhir ini memiliki tujuan untuk memperoleh dan mendapatkan deskripsi tentang deskripsi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Pontianak dalam menertibkan rumah kost, faktor-faktor yang mempengaruh keberhasilan penertiban rumah kost yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) Kota Pontianak, dan mengantisipasi faktor-faktor penghambat yang berada di rumah kost saat melaksanakan penertiban oleh satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) Kota Pontianak.

Laporan Akhir ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana informan penelitian laporan akhir ini terdiri dari unsur pemerintah, keamanan dan masyarakat. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan landasan teoritis dan landasan legalistik dan disajikan dengan tahapan reduksi data dan penarikan kesimpulan.

Untuk menganalisis data hasil penelitian laporan akhir ini menggunakan pendekatan teori ketertiban dan pendekatan legalistik Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum.

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan penertiban rumah kost yang dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) Kota Pontianak berjalan dengan baik dan didukung dengan salah satu program dari SATPOL PP Kota Pontianak yaitu SICEPOY (Sidang Cepat Operasi Yustisi) yang dilaksanakan oleh bidang penegakan peraturan perundang-undangan sehingga penertiban rumah kost berjalan dengan lancar dan cepat

***Kata kunci : Penertiban, Rumah Kost, SICEPOY***